



PUTUSAN

Nomor 2830/Pdt.G/2024/PA.Mr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MOJOKERTO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir, Mojokerto, 11 Januari 1997, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan PT. AICE ICE CREAM, bertempat tinggal di Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur;
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ignasius tungga, S.H., M.Kn Advokat pada Kantor di Jl. Penanggungan Blok G No. 39 Kota Mojokerto berkantor di Jl. Penanggungan G 39 Prumnas Wates kota mojokerto, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 November 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Mojokerto register Nomor: 1656/KUASA/11/2024/PA.Mr tanggal 6 November 2024, sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir, Mojokerto, 21 Juli 1998, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan PT. AICE ICE CREAM, bertempat tinggal di Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 22 halaman, Putusan Nomor 2830/Pdt.G/2024/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 06 November 2024, yang didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mojokerto, Nomor 2830/Pdt.G/2024/PA.Mr, tanggal 06 November 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada Hari Kamis, tanggal 13 Agustus 2020 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jatirejo, Kabupaten Mojokerto, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah tertanggal 13 Agustus 2020;
2. Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan, status Penggugat adalah Perawan dan Tergugat adalah Jejaka;
3. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;
4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kabupaten Mojokerto-Prov. Jawa Timur;
5. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan tidak memiliki anak;
6. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung selama kurang lebih 4 (empat) tahun, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan Januari tahun 2024 sampai dengan bulan Mei 2024, yang penyebabnya:
 - Tergugat telah menjalin hubungan dengan wanita lain;

Halaman 2 dari 22 halaman, Putusan Nomor 2830/Pdt.G/2024/PA.Mrr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Permasalahan ekonomi. Tergugat tidak memberikan nafkah untuk kebutuhan sehari-hari kepada Penggugat.
- 7. Bahwa puncak dari perkecokan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Mei 2024 Yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah hingga saat ini, Dimana Tergugat pergi dan kembali kerumah orang tuanya di Kabupaten Mojokerto. Sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
- 8. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan,namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;
- 9. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
- 10. Bahwa Tergugat mempunyai pekerjaan tetap sebagai karyawan pabrik PT. AICE ICE CREAM bertempat di Kawasan Industri Ngoro Kabupaten Mojokerto yang berpenghasilan sebesar Rp. 4.000.000,-(empat juta rupiah) sampai Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) setiap bulannya;
- 11. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan Penggugat telah pernah mengabdikan diri secara tulus serta mendampingi hidup Tergugat dalam rumah tangga sehingga dengan demikian telah memenuhi tamkin sempurna sebagai seorang istri sejak terjadi perkawinan tanggal 13 Agustus 2020 sampai dengan terjadinya pisah tempat kediaman dibulan Mei tahun 2024, maka Penggugat menuntut tergugat untuk memberikan nafkah mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) yang dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai

Halaman 3 dari 22 halaman, Putusan Nomor 2830/Pdt.G/2024/PA.Mrr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Pengadilan Agama Mojokerto, olehnya gugatan Penggugat a quo mohon dikabulkan;

12. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

13. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa Tergugat Terhadap Penggugat
3. Menghukum Tergugat untuk membayar :
4. Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang dibayar sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai di Pengadilan Agama Mojokerto
5. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDAIR

- Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada Ignasius tungga, S.H., M.Kn, pekerjaan Advokat yang berdomisili di Jl. Penanggungan G 39 Prumnas Wates kota Mojokerto berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 05 November 2024 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mojokerto dengan Nomor 1656/KUASA/11/2024/PA.Mr tanggal 6 November 2024;

Halaman 4 dari 22 halaman, Putusan Nomor 2830/Pdt.G/2024/PA.Mrr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa Penggugat tersebut di atas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hj. Roesiyati, S.H. sebagaimana laporan mediator tanggal 21 November 2024, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban. Namun Penggugat melalui kuasanya tetap mengajukan replik yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Mojokerto, tanggal 01 Juli 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Jatirejo Kabupaten Mojokerto Provinsi Jawa Timur, tanggal 13 Agustus 2020, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.2;
3. Fotokopi screenshot Tergugat diduga dengan wanita lain. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.3;

Halaman 5 dari 22 halaman, Putusan Nomor 2830/Pdt.G/2024/PA.Mrr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Saksi:

1. SAKSI I, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Mojokerto, mengaku sebagai Saudara Sepupu Penggugat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai sepupu Penggugat;
- Bahwa rumah saksi dekat dengan rumah Penggugat dan Tergugt;
- Bahwa saksi ketahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan pada tanggal 13 Agustus 2020 serta telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jatirejo, Kabupaten Mojokerto;
- Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan, status Penggugat adalah Perawan dan Tergugat adalah Jejaka;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di, Kabupaten Mojokerto-Prov. Jawa Timur;
- Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan tidak memiliki anak;
- Bahwa pada awalnya keduanya hidup rukun, namun kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung selama kurang lebih 4 (empat) tahun;
- Bahwa ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan Januari tahun 2024 sampai dengan bulan Mei 2024;
- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang berakibat pisah rumah adalah:
 1. Tergugat telah menjalin hubungan dengan wanita lain;

Halaman 6 dari 22 halaman, Putusan Nomor 2830/Pdt.G/2024/PA.Mrr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Permasalahan ekonomi. Tergugat tidak memberikan nafkah untuk kebutuhan sehari-hari kepada Penggugat.

- Bahwa puncak dari percekocokan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Mei 2024 Yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah hingga saat ini;

- Bahwa saksi tidak melihat pertengkaran tersebut, tetapi mendengar dari Penggugat dan keluarga Penggugat serta cerita orang dekat Penggugat;

- Bahwa setahu saksi Tergugat pergi dan kembali kerumah orang tuanya di, Kabupaten Mojokerto. Sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

- Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;

- Bahwa saksi sebagai sepupu Penggugat sudah berusaha mendamaikan, tetapi tidak berhasil;

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan, maka ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

2. SAKSI II, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Mojokerto, mengaku sebagai Ayah Kandung Penggugat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai ayah kandung Penggugat;

Halaman 7 dari 22 halaman, Putusan Nomor 2830/Pdt.G/2024/PA.Mrr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah saksi adalah tempat tinggal bersama atau rumah bersama Penggugat dan Tergugat atau saksi serumah dengan kedua pihak;
- Bahwa saksi ketahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan pada tanggal 13 Agustus 2020 serta telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jatirejo, Kabupaten Mojokerto;
- Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan, status Penggugat adalah Perawan dan Tergugat adalah Jejaka;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di, Kabupaten Mojokerto-Prov. Jawa Timur;
- Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan tidak memiliki anak;
- Bahwa pada awalnya keduanya hidup rukun, namun kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung selama kurang lebih 4 (empat) tahun;
- Bahwa ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan Januari tahun 2024 sampai dengan bulan Mei 2024;
- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat telah menjalin hubungan dengan wanita lain, dan Tergugat tidak memberikan nafkah untuk kebutuhan sehari-hari kepada Penggugat.
- Bahwa saksi yang membantu kebutuhan hidup Penggugat dan Tergugat sewaktu masih rukun, tetapi sekarang Tergugat telah pergi meninggalkan rumah saksi;

Halaman 8 dari 22 halaman, Putusan Nomor 2830/Pdt.G/2024/PA.Mrr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa puncak dari percekcoan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Mei 2024 Yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah hingga saat ini;
- Bahwa saksi tidak melihat pertengkaran tersebut, tetapi mendengar dari Penggugat dan keluarga Penggugat serta cerita orang dekat Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Tergugat pergi dan kembali kerumah orang tuanya di Kabupaten Mojokerto. Sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;
- Bahwa saksi sebagai sepupu Penggugat sudah berusaha mendamaikan, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan, maka ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halaman 9 dari 22 halaman, Putusan Nomor 2830/Pdt.G/2024/PA.Mrr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa Penggugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mojokerto dengan Nomor 1656/KUASA/11/2024/PA.Mr tanggal 6 November 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan prosedur *e-court*, prosedur mana telah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 3 Tahun 2018, tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik, yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2019 dan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 7 Tahun 2022 oleh karenanya pemeriksaan perkara *a quo* diperiksa sesuai dengan ketentuan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 130 HIR jis Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

Halaman 10 dari 22 halaman, Putusan Nomor 2830/Pdt.G/2024/PA.Mrr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat menyatakan tempat tinggal Penggugat berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Mojokerto, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perkara *a quo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Mojokerto;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat berdasarkan Hukum Islam kemudian karena sering terjadi pertengkaran maka Penggugat menuntut agar Pengadilan Agama Mojokerto menjatuhkan talak satu *ba'in sugro* Tergugat terhadap Penggugat, oleh karenanya berdasarkan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan–pertimbangan tersebut dan karena gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formal suatu gugatan maka terhadap petitum gugatan angka 1 yang meminta Pengadilan menerima gugatan Penggugat secara formal dapat diterima untuk diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah agar Pengadilan Agama Mojokerto menjatuhkan talak satu *ba'in sugro* Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan bahwa sejak bulan Januari tahun 2024 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat telah menjalin hubungan dengan wanita lain. Permasalahan ekonomi. Tergugat tidak memberikan nafkah untuk kebutuhan sehari-hari kepada Penggugat., puncaknya terjadi pada bulan Mei 2024, karena itu pula Tergugat pergi meninggalkan meninggalkan Penggugat hingga saat ini antara Penggugat dan Penggugat telah hidup berpisah dan belum rukun kembali, sedangkan, Penggugat tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat; dan Tergugat juga tidak keberatan dengan perceraian ini;

Halaman 11 dari 22 halaman, Putusan Nomor 2830/Pdt.G/2024/PA.Mrr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat di atas, Tergugat dalam jawaban dan dupliknya mengakui seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, namun pengakuan dalam bidang perkara perdata perceraian bukanlah sebagai alat bukti yang menentukan sebagaimana pada perkara perdata murni, oleh karenanya Majelis Hakim dengan berpedoman pada azas hukum acara khusus dalam perkara perceraian yang berlaku, Majelis Hakim berpendapat dengan bersandarkan pada ketentuan Pasal 163 HIR serta dengan memperhatikan prinsip menegakkan kebenaran dan keadilan (*to enforce the truth and justice*) dan juga untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ketiga dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan tanggal 15 Desember 2022. Ketentuan mana telah disempurnakan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan huruf C angka 1 sehingga berbunyi "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT". Maka Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya meskipun perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*), sehingga dengan demikian alasan-alasan perceraian tetap harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis yakni bukti P.1, P.2, dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi, yang selengkapannya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 12 dari 22 halaman, Putusan Nomor 2830/Pdt.G/2024/PA.Mrr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 s/d P.2 dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, bukti tersebut telah memenuhi Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meteri dan Pasal 1888 KUH Perdata, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat membuktikan bahwa Penggugat tercatat beralamat di Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, maka berdasarkan bukti tersebut dikaitkan dengan ketentuan Pasal 73 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ketiga dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama disebutkan "gugatan perceraian oleh isteri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat kecuali apabila Penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa ijin Tergugat", maka berdasarkan bukti tersebut dan keterangan Penggugat dipersidangan dikaitkan dengan Yurisdiksi Pengadilan Agama Mojokerto, pemeriksaan perkara ini termasuk kompetensi relative Pengadilan Agama Mojokerto;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0199/039/VIII/2020 isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 13 Agustus 2020, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.2 membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 13 Agustus 2020 di KUA Jatirejo Kabupaten Mojokerto Provinsi Jawa Timur, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, maka secara hukum telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami

Halaman 13 dari 22 halaman, Putusan Nomor 2830/Pdt.G/2024/PA.Mrr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isteri yang sah dan oleh karenanya Penggugat dan Tergugat berkualitas sebagai subjek hukum (*legitima persona standi in judicio*) dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Fotokopi screenshot Tergugat diduga dengan wanita lain. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.3 membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat dalam masalah dengan pihak ketiga atau wanita idaman lain (wil) yang berakibat cekcok dalam rumah tangga kedua pihak dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat masih ada hubungan keluarga atau orang dekat Penggugat dan Tergugat, dan beban pembuktian tersebut dalam pokok perkara ini berupa saksi keluarga dan orang-orang yang dekat dengan Penggugat adalah sesuai dengan asas doktrin "*lex specialis derogate lex generalis*", merupakan pengecualian dari apa yang diatur dalam Pasal 146 HIR, khusus berlaku dalam perkara perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dan tidak diterapkan pada alasan perceraian selainnya.

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 14 dari 22 halaman, Putusan Nomor 2830/Pdt.G/2024/PA.Mrr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan Penggugat bertempat tinggal di wilayah Mojokerto;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang melangsungkan akad nikah pada tanggal 13 Agustus 2020;
- Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di, Kabupaten Mojokerto-Prov. Jawa Timur;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun baik sebagaimana layaknya suami istri telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'daddukhul), namun belum dikaruniai keturunan, yang saat ini ikut dengan Penggugat;
- Bahwa sejak bulan Januari tahun 2024 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang disebabkan Tergugat telah menjalin hubungan dengan wanita lain (wil);
- Bahwa selain masalah wil, juga permasalahan ekonomi, dimana Tergugat tidak memberikan nafkah untuk kebutuhan sehari-hari kepada Penggugat.;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Mei 2024, dimana Penggugat dan Tergugat mulai pisah rumah, Tergugat telah pergi meninggalkan kediaman bersama. Dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan layaknya suami-istri;
- Bahwa, baik Majelis Hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena

Halaman 15 dari 22 halaman, Putusan Nomor 2830/Pdt.G/2024/PA.Mrr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat dan Tergugat menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Januari tahun 2024 yang berakibat pada bulan Mei 2024 Yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah hingga saat ini, Dimana Tergugat pergi dan kembali kerumah orang tuanya di Kabupaten Mojokerto. Sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri, dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat / Tergugat sampai putusan ini diucapkan sudah tujuh bulan lamanya. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*), karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*), dan telah menyimpangi maksud dan tujuan pernikahan sebagai ikatan yang kuat (*mitsaqan ghalidhan*) untuk membina keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*, sebagaimana pula dimaksudkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan al-Qur'an surat ar-Rum (30) ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً

وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٣٠﴾

artinya "*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir*";

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang sudah demikian adanya jelas tidak akan membawa manfaat, paling tidak madlaratnya

Halaman 16 dari 22 halaman, Putusan Nomor 2830/Pdt.G/2024/PA.Mrr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah nampak yaitu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mampu berhubungan dengan baik dan rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri, oleh karena itu jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak adalah perceraian, sebab apabila dibiarkan berlarut-larut tidak mustahil akan memunculkan *kemadllaratan* yang lebih besar terhadap rumah tangga dan keluarga kedua belah pihak, sedangkan kemadlorotan perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi :

درء المفسد مقدّم علي جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa bila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya dan pihak lain juga tidak berusaha untuk memperbaiki rumah tangganya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tidak akan pernah menjadi kenyataan, bahkan kehidupan rumah tangga itu akan menjadi belenggu bagi kedua belah pihak, keadaan itu pula menunjukkan ikatan bathin mereka terkoyak, dan tidak ada harapan untuk rukun kembali sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut;

Halaman 17 dari 22 halaman, Putusan Nomor 2830/Pdt.G/2024/PA.Mrr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



أَنَّ للزوجة أن تطلب من القاضي التفريق إذا ادعت إضرار الزوج بها إضراراً لا يستطيع معه
دوام العشرة بين أمثالهما

Artinya : “bahwa istri boleh menuntut cerai kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan suami istri antara mereka berdua”;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini Majelis Hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : “Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu”

Menimbang, bahwa bila perkawinan telah pecah (*broken marriage*) berarti hati kedua belah pihak suami isteri telah pecah pula (*broken heart*) sebagaimana Yurisprudensi MA-RI No. 266K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994 serta telah memenuhi juga kehendak SEMA Nomor 1 tahun 2022 huruf C Rumusan Hukum Kamar Agama tentang Hukum Perkawinan pada huruf b angka 2, “Perkara perceraian dengan alasan perselisian dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus-menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan. Ketentuan mana telah disempurnakan dengan SEMA No. 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan huruf C angka 1 sehingga berbunyi “Perkara perceraian dengan

Halaman 18 dari 22 halaman, Putusan Nomor 2830/Pdt.G/2024/PA.Mrr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alas an perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat melakukan KDRT”;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat diajukan pada tanggal 5 November 2024 kemudian pisah rumah Penggugat dan Tergugat sejak Mei 2024. Jadi, jika dihitung mulai tanggal 5 Juni 2024 sampai Oktober 2024 maka pisah rumahnya baru 5 bulan. Namun, bahwa majelis hakim melihat dan mempertimbangkan fakta-fakta Hukum terjadinya unsur-unsur KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) dari Tergugat terhadap Penggugat, akibat perbuatan Tergugat terbukti telah menjalin hubungan perselingkuhan dengan wanita lain, yang dikategorikan sebagai bentuk kekerasan psikologi dan seksual. bagi Penggugat. Oleh karena itu, petitum gugatan pada angka 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 3 dalam gugatan Penggugat maka majelis hakim berpendapat bahwa dalil-dalil dalam gugatan Penggugat tidak ditemukan alasan yang mendasar dan fakta hukum yang relevan dan signifikan untuk menghukum Tergugat membayar mut'ah sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Penggugat dalam perkara cerai a quo. Lagi pula, bahwa ketidak hadirannya Tergugat menjadi salah satu alasan dan kerumitan dalam permasalahan gugatan mut'ah sebesar itu, terkecuali dalam proses mediasinya dapat dicapai sebuah kesepakatan masalah mut'ah dimaksud. Oleh karena itu, majelis berkesimpulan bahwa petitum gugatan pada angka 3 tersebut, harus dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dalil dan alasan gugatan cerai Penggugat telah terbukti dan memenuhi unsur alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

Halaman 19 dari 22 halaman, Putusan Nomor 2830/Pdt.G/2024/PA.Mrr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, juga memenuhi norma hukum dalam Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam serta SEMA Nomor 1 Tahun 2022 sebagaimana telah disempurnakan dengan SEMA No. 3 Tahun 2023, dan ternyata Penggugat belum pernah dijatuhi talak, maka petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat tersebut telah beralasan dan tidak melawan hukum serta memenuhi Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang bahwa talak satu ba'in sughra merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari talak satu ba'in sughra adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa terhadap perceraian dengan jenis talak bain shugra, bersesuaian dengan kitab *Ahkamu al-Qur'an* Juz I halaman 148 yang dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini, sebagai berikut:

إذا حکما فی الفراق فإنه بائن

"Apabila Hakim (Pengadilan Agama) menjatuhkan putusan perceraian (suami istri) maka disebut talak bain"

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 20 dari 22 halaman, Putusan Nomor 2830/Pdt.G/2024/PA.Mrr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa Tergugat Terhadap Penggugat;
3. Menolak dan atau tidak menerima gugatan Penggugat selebihnya;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 31 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh MUNAWAR, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, M. AMIR SYARIFUDDIN, S.H.I., M.H. dan MUHAMMAD AZHAR, S.Ag., M.H. sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dan NUR KHOLIS, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik diluar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

MUNAWAR, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

M. AMIR SYARIFUDDIN, S.H.I., M.H.

MUHAMMAD AZHAR, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 21 dari 22 halaman, Putusan Nomor 2830/Pdt.G/2024/PA.Mrr



NUR KHOLIS, S.H.

Rincian Biaya Perkara

1. PNBP		
1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Panggilan Pertama Penggugat	Rp	10.000,00
3. Panggilan Pertama Tergugat	Rp	10.000,00
4. Redaksi	Rp	10.000,00
2. Biaya Proses	Rp	100.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	90.000,00
4. Biaya Sumpah	Rp	100.000,00
5. Materai	Rp	10.000,00

Jumlah **Rp 360.000,00**
(tiga ratus enam puluh ribu rupiah)